

## PENANGGULANGAN BENCANA – PENYELENGGARAAN

2016

PERDA KAB.SEMARANG NO.19, LD.2016,NO.19, TLD.19, LL SETDA KAB.SEMARANG: 56HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### ABSTRAK

- Untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Kabupaten Semarang, yaitu melindungi segenap masyarakat, maka harus ada perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk perlindungan atas bencana, dan secara geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiografis, Kabupaten Semarang merupakan wilayah rawan bencana karena faktor alam, demikian pula bencana non alam yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, korban jiwa, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terkena musibah bencana, kemudian berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 24 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 23 Tahun 2008; Permendagri No 46 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum; tanggung jawab dan wewenang; tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana; hak, kewajiban, dan peran masyarakat; peran lembaga usaha, satuan pendidikan, lembaga/ organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana; pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; pengawasan; penyelesaian sengketa; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan.

### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Agustus 2016.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Semarang No 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan 17 Halaman.